



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

Oleh:
Gautama Budi Arundhati

(Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember, Peneliti di Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember (PUSKAPSI), memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Lex Legibus Magistri (LL.M.) diperoleh dari Program Master of European Law dalam track Human Rights and Migration Law dari Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen Belanda. Kursus Human Rights dan Kursus Constitutional Law di Thammasat University Bangkok Thailand dan (Certificate Course 10 ECTS) EU Law and German Law Course di Muenster Universitat, Muenster Jerman.)

Abstract

In fact, the principle of solidarity had been tested in the dispute of South China Sea over the years. Nowadays, ASEAN have the charter, the ASEAN Charter, which had a striking feature concerning the implementation of the principle on the Article 41 Paragraph 4 ASEAN Charter. However, the involvement of ASEAN in its efforts to resolve the South China Sea dispute peacefully seems ineffective. In other words, the South China Sea dispute is not able to prove the existence of the principle of solidarity yet in ASEAN, so it seems that the structure of ASEAN in the between member states are such a loose knit structure, the three pillars of ASEAN is a key pillar in the development of ASEAN is not strong enough to build the ASEAN solidarity. ASEAN in many ways is different from the European Union which has the strong principle of solidarity that not limited only to the relationship between Member States alone, but also among the public, members and the community, or generations. This problem leads to the emerging bigger problem ASEAN potentially, therefore the principle of solidarity should be dealt with in more detail and covers various aspects.

Keywords: the Principle of Solidarity, ASEAN, European Union

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberitakan di harian Kompas pada tanggal 14 April 2016, bahwa insiden intervensi kapal penjaga pantai Tiongkok terhadap upaya Kapal Pengawas Hiu II milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menangkap Kapal Motor Kway Fey di Laut Tiongkok Selatan telah dianggap selesai. Penyelesaian masalah tersebut didasari adanya kesepakatan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang menginsyafi bahwa insiden tersebut merupakan kesalahpahaman semata.¹ Insiden tersebut pada dasarnya merupakan insiden ikutan dalam permasalahan klaim unilateral RRT di Laut Tiongkok Selatan. Permasalahan klaim RRT atas sebagian Laut Tiongkok Selatan sebenarnya telah lama berlangsung antara negara anggota

¹ Harian Kompas, Kamis 14 April 2016.



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

Association of South East Asian Nations (ASEAN), yaitu Filipina, Indonesia dan Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), namun sayangnya Kamboja sebagai salah satu anggota ASEAN pada saat itu mendukung sikap Tiongkok dalam sengketa tersebut. Secara faktual RRT mengklaim 90 persen wilayah perairan strategis tersebut, RRT berpendapat, masalah tumpang tindih klaim di wilayah Laut Tiongkok Selatan selayaknya ditangani pihak bersengketa dan tidak melibatkan kelompok negara kawasan yang tergabung dalam ASEAN. RRT juga sejak lama mengatakan bahwa ASEAN bukanlah pihak dalam sengketa. Menurut RRT, sengketa yang terjadi seharusnya diselesaikan secara bilateral. Dari sisi sebaliknya, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia memiliki klaim masing-masing atas wilayah perairan tersebut.² Hal ini apabila ditelusuri kebelakang, terdapat pelibatan ASEAN dalam upayanya untuk melakukan penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai, dan secara resmi hal tersebut telah di tuangkan dalam *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) yang

dilaksanakan di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2002,³ DoC menghasilkan *Terms of Reference (ToR) of the ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* pada tahun 2004 dan diikuti dengan *ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*, di Kuala Lumpur, pada tanggal 7 Desember 2004.⁴

³ Spirit DOC berisikan: Penegasan tekad mereka untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan persahabatan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah (ASEAN dan RRT) dengan maksud untuk mempromosikan orientasi kemitraan abad-21 dengan bertetangga yang baik dan saling percaya; Kesadaran akan kebutuhan untuk mempromosikan lingkungan yang damai, ramah dan harmonis di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan RRT untuk peningkatan perdamaian, stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di daerah; Tekad untuk meningkatkan prinsip-prinsip dan tujuan dari Pernyataan Bersama Pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-Negara Anggota ASEAN dan Presiden RRT tahun 1997; Keinginan untuk peningkatan kondisi yang menguntungkan untuk solusi damai dan tahan lama dari perbedaan dan perselisihan antara negara-negara yang bersangkutan.

⁴ Dalam Press Release ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea Kuala Lumpur, 7 December 2004. ASEAN dan China telah mengambil langkah penting untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dengan mendirikan kelompok kerja bersama untuk mempelajari dan merekomendasikan kegiatan membangun kepercayaan. Kelompok kerja bersama akan membantu menerjemahkan ke dalam kegiatan kerjasama konkret ketentuan dalam Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) yang dikeluarkan oleh

²

<http://sinarharapan.co/news/read/150508149/ka-mboja-asean-harus-jauhi-sengketa-laut-tiongkok-selatan>, 08 Mei 2015, diakses tanggal 16 April 2016.



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

Dinamika permasalahan di atas menjadi penting untuk direnungkan bersama dalam konteks regional, bahwa dinamika antar negara anggota ASEAN dan antara negara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN menjadi semakin memprihatinkan. Hal ini juga dapat dipahami sebagai ujian bersama bagi negara-negara ASEAN. Permasalahan tersebut harus dipahami sebagai permasalahan yang harus dihadapkan dengan batu uji yang terukur, batu uji yang telah disepakati bersama. Batu uji yang terukur dan telah disepakati bersama tersebut adalah Prinsip Solidaritas yang sekian lama menjadi salah satu fondasi berdirinya ASEAN, dimulai dari Deklarasi Bangkok sampai dengan ASEAN Charter tahun 1998 dan menjadi pertanyaan yang cukup signifikan ketika prinsip solidaritas di ASEAN ternyata

Pemerintah Negara Anggota 10 ASEAN dan China pada bulan November 2002. Di bawah DOC, kegiatan kerjasama mencakup: perlindungan kelautan lingkungan, penelitian ilmiah kelautan, keselamatan navigasi dan komunikasi di laut, pencarian dan penyelamatan, dan memerangi kejahatan transnasional. Dipimpin oleh Dr. Kao Kim Hourn, Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri, Kamboja, dan Wu Dawei, Wakil Menteri Luar Negeri China, menyatakan optimisme serupa dan keyakinan bahwa pelaksanaan DOC, termasuk pembentukan kelompok kerja bersama, akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. (Kamboja memimpin rapat dalam kapasitasnya sebagai koordinator negara ASEAN dalam dialog kemitraan ASEAN-China.)

tidak mampu untuk menjawab tantangan bersama.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi prinsip solidaritas di ASEAN dalam rangka menjawab tantangan bersama.

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip Solidaritas ASEAN

Association of South East Asian Nations atau ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand melalui penandatanganan Bangkok Declaration oleh 5 (lima) negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, dan setelahnya berkembang menjadi 10 negara anggota⁵ adalah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

⁵ Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang

mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Dan apabila dilihat dasar dari tujuan tersebut yang terdapat dalam pembukaan dari Bangkok Declaration, terutama dalam paragraf pertama pembukaan deklarasi, yang menyatakan bahwa “Mengingat adanya saling kepentingan dan masalah bersama di antara negara-negara Asia Tenggara dan meyakini akan kebutuhan untuk memperkuat lebih lanjut ikatan solidaritas dan kerjasama regional’. Hal ini sebenarnya dapat digunakan sebagai acuan bahwa semangat negara-negara ASEAN tidak lain adalah salah satunya semangat solidaritas.

Selanjutnya, dalam *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), terdapat penekanan prinsip solidaritas bersamaan dengan penolakan intervensi dari negara luar ASEAN secara eksplisit.⁶

⁶ 1971 Zone Of Peace, Freedom And Neutrality Declaration adopted by the Foreign Ministers at the Special ASEAN Foreign Ministers Meeting in Kuala Lumpur, Malaysia on 27 November 1971 di dalamnya menyatakan: 1. *That Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand are determined to exert initially necessary efforts to secure the recognition of, and respect for, South East Asia as a Zone of Peace, freedom and Neutrality, free from any form or manner of interference by outside Powers;*



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

Sebagai catatan, ZOPFAN tidak secara eksplisit berurusan dengan pangkalan militer asing atau aliansi, meskipun ini umumnya dipahami bersifat sementara dan hanya dengan persetujuan menyatakan negara-negara yang terlibat, pada dasarnya formulasi tersebut telah ada dalam *Bangkok Declaration*. Meskipun demikian, ZOPFAN secara ideal mengandung idea pembangunan Komunitas Keamanan di Asia Tenggara dengan dilandasi asal dan evolusi ASEAN, termasuk norma-norma non-interference, non-penggunaan kekuatan dan otonomi kawasan.⁷ Dalam ZOPFAN tidak ditemukan adanya prinsip solidaritas, namun lebih mengemuka prinsip non-interference yang diikuti oleh *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC) pada tahun 1976⁸. Prinsip *non-interference* selalu mengemuka dalam konsepsi pembentukan dan dinamika ASEAN. Prinsip *non-interference* memang

bukanlah preferensi alternatif atau dikotomi dari prinsip solidaritas, namun dapat dimaknai bahwa keduanya memiliki *value* yang berbeda satu sama lain, dan keduanya menjadi saling tarik ulur. Setelah absen dari beberapa perjanjian ASEAN, prinsip solidaritas muncul kembali secara eksplisit sebagai prinsip di dalam Paragraf 10 Preamble ASEAN Charter. Dalam *preamble* tersebut disebutkan bahwa: "(ASEAN) Meyakini kebutuhan untuk memperkuat ikatan solidaritas kawasan yang telah ada guna mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomi dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang sekarang dan mendatang secara efektif" dan selanjutnya dalam Artikel 41 Paragraf 4 ASEAN Charter dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN, negara-negara anggota akan, atas dasar persatuan dan solidaritas, berkoordinasi dan berupaya mengembangkan posisi-posisi bersama dan mengambil tindakan-tindakan bersama. Artikel 41 Paragraf 4 ASEAN Charter tersebut pada kenyataannya menjadi sangat lemah ketika diujikan dalam permasalahan aktual yang terjadi di wilayah ASEAN. Namun demikian, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa salah

2. That South East Asian countries should make concerted efforts to broaden the areas of cooperation which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship.

⁷ Amitav Acharya Taylor & Francis, "Constructing a Security Community in Southeast Asia ASEAN and the Problem of Regional Order" (2nd Ed) (e library: Taylor and Francis, 2009), 68-69.

⁸ Article 1 TAC menyatakan: "The purpose of this Treaty is to promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship"



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

satu prinsip yang melatarbelakangi berdirinya ASEAN adalah ikatan saling ketergantungan dan solidaritas yang hampir selalu mewarnai gerak ASEAN, walaupun tampaknya hanya sebatas retorika semata.

Prinsip solidaritas secara faktual telah diujikan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan selama ini, baik pra maupun pasca ASEAN Charter, yang memiliki ujung tombak pada Artikel 41 Paragraf 4 ASEAN Charter. Jadi untuk sementara Masalah Laut Tiongkok Selatan tidak mampu membuktikan eksistensi prinsip solidaritas di ASEAN, dengan demikian tampak bahwa struktur ASEAN memiliki ikatan yang renggang diantara negara-negaranya dan 3 Pilar ASEAN yang menjadi pilar utama dalam pembangunan ASEAN ternyata belum cukup kuat untuk membangun solidaritas ASEAN.

Sebelum menginjak pada usaha untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa prinsip solidaritas ASEAN ternyata tidak mampu untuk merekatkan hubungan antar negara ASEAN, maka pertama-tama harus terjawab terlebih dahulu mengenai hal ikhwal yang bersifat teoritis, yaitu teori integrasi secara umum.

B. Teori Integrasi Kawasan

Secara umum Bruce Russet mengemukakan tiga kriteria dalam hal integrasi kawasan secara umum:⁹

1. Kedekatan dan keterpisahan fisik;
2. Saling ketergantungan; dan
3. Homogenitas.

Ketiga hal tersebut dapat dimaknai sebagai kriteria pembentukan integrasi regional, termasuk ASEAN. Pertama, negara-negara anggota ASEAN, yang terdiri atas 10 negara memiliki kondisi fisik atau keadaan geografis yang saling berdekatan satu sama lain; Kedua, terdapat perasaan saling ketergantungan diantara negara-negara anggota ASEAN; namun kriteria ketiga menjadi relatif, karena ASEAN adalah kawasan multietnik, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan sejarah penderitaan yang berbeda-beda pula, lain halnya dengan Eropa yang sejak lama diasumsikan sebagai kebudayaan bersama, yang dimulai dari sejarah pembentukan '*the Law of 12 Tables*' pada abad ke 5 sebelum masehi (sm.) dan menjadi dominan pada abad ke 6 sm. di bawah kompilasi hukum eropa atas perintah kaisar Justinian di Bizantium (Romawi

⁹ Young Jong Choi dan James A. Caporaso, "Integrasi Regional Komparatif ", *Handbook Hubungan Internasional*, ed. Walter Carlnaess et al. (Bandung, Nusamedia Bandung, 2013) 998-999



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

Timur).¹⁰ Kriteria ketiga yang lemah tersebut dapat ditengarai di ASEAN berupa eksistensi 3 pilar ASEAN, yaitu: Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas Sosial Budaya menjadi pilar tersendiri, hal ini sebenarnya menunjukkan pluralitas budaya yang sangat tinggi di ASEAN dan menjadi perhatian. Berbeda dengan pilarisasi di Uni Eropa, berdasarkan *Maastricht Treaty*, terdapat 3 pilar Uni Eropa,¹¹ yaitu Pilar pertama: *EC Treaty & Euratom Treaty*, Pilar kedua: *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* (diatur kemudian dalam *Treaty on European Union*), dan Pilar ketiga: *Co-operation on Justice and Home Affairs (CJHA)* (diatur kemudian dalam *Treaty on European Union*), Selanjutnya pilarisasi dalam Uni Eropa berubah di bawah *Treaty of Amsterdam*, yaitu: pilar pertama: *EC Treaty* dan *Euratom Treaty*, Pilar kedua: *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* (diatur kemudian dalam *Treaty on European Union*) dan Pilar ketiga: *Police and Judicial*

Co-operation in Criminal Matters (PJCC) (diatur kemudian dalam *Treaty on European Union*). Pilarisasi model Uni Eropa tersebut tidak memberikan ruang yang spesifik bagi masalah sosial budaya Eropa dalam pilar penyangga Uni Eropa, hal ini menunjukkan bahwa masalah sosial dan terutama budaya di Eropa sebenarnya bukanlah masalah yang terlalu penting untuk digunakan sebagai bahan perekat bangunan kawasan karena budaya Eropa dapat diasumsikan sebagai budaya bersama.

Apabila melihat secara teoritis ke belakang, integrasi ASEAN lebih mirip dengan teori fungsionalisme a la David Mitrany. Secara *historical*, sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pem-bangunan kawasan. Oleh karena itu secara geopolitik

¹⁰ Lihat: Peter Stein, *Roman Law in European History* (UK: Cambridge University Press, 2010)

¹¹ Sejak *Treaty of Lisbon*, *The Treaty on European Union (TEU)* dan *the EC Treaty* di amandemen, *Treaty on European Union (TEU)* nomenklaturnya tetap menjadi *Treaty on European Union (TEU)* *EC Treaty* menjadi *Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)* dan 3 pilar ditiadakan.



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

dan geoekonomi kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis.¹²

David Mitrany, dalam teori *functionalism*-nya memiliki konsep yang berakar dari pemikiran bahwa negara-negara memiliki potensi konflik satu sama lain dan untuk mempersatukan negara-negara dalam suatu ikatan yang lebih dekat, namun tidak menjadikannya suatu negara. Dalam teori tersebut, akar peperangan adalah perasaan nasionalisme negara-negara anggota. Jadi kesimpulannya adalah “*the league had not gone far enough and the same mistake should not be repeated: henceforth, nations should be tied more closely together*”.¹³ Selanjutnya, J. Lodge mendefinisikan teori tersebut sebagai berikut, *functionalism* dimulai dari premis bahwa kerjasama fungsional antar negara diperlukan untuk mencegah pertikaian antar negara dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Logika teori ini adalah menghindari perang dengan membiarkan negara-negara tetap terpisah satu sama lain, di sisi lain lebih mengikatkan negara-negara tersebut ke dalam suatu kerjasama

yang secara fungsional untuk mencapai capaian bersama tertentu, seperti halnya kesejahteraan bersama.¹⁴ Meskipun pada dasarnya teori tersebut merupakan teori yang pada awalnya sebagai paradigma integrasi Eropa yang diterima oleh umum pada tahun 1950-an sebelum ‘tergeser’ oleh teori *neofunctionalism-spillover* dari Ernst Haas. Memang apabila dilihat dari struktur integrasinya, integrasi ASEAN lebih mirip pada teori integrasi Mitrany tersebut. Sebagai indikator terbaik yang membuktikan kompatibilitas teori ini, adalah ketika prinsip non-interference menjadi sangat menonjol. Prinsip *non-interference* yang ditonjolkan dalam *ASEAN Charter* maupun perjanjian-perjanjian ASEAN sebelumnya adalah tidak lain merupakan manifestasi penjagaan kepentingan nasional dan sekaligus memberikan jarak pada pengikatan negara-negara anggotanya. Prinsip *non-interference* itu pula berpengaruh pada struktur hubungan antar negara anggota atau negara anggota dan ASEAN,¹⁵ maupun ASEAN dengan institusi maupun negara diluar ASEAN, dan ASEAN menjadi lebih *inter-*

¹² Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015 (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2014), 1

¹³ Ian Bache dan Stephen George, Politics in the European Union (2nd Ed.) (New York: Oxford University Press, 2010) 5

¹⁴ Paul Craig dan Grainne de Burca, EU Law, Text, Cases and Materials (5th Ed) (Italy: Oxford University Press, 2010) 2-3

¹⁵ ASEAN dapat diasumsikan sebagai subyek hukum tersendiri, karena memiliki legal personality



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

governmentalism daripada supranationalism.¹⁶

Bukti penghindaran peperangan di kawasan, setelah ZOPFAN maka pada tahun 1976 disepakatilah *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC) yang selanjutnya keanggotaanya meluas ke negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara¹⁷ dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) saling menghormati;
- 2) kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar;
- 3) *non-interference*;
- 4) penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai;

- 5) menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan/senjata dan
- 6) kerjasama efektif antara anggota.

Berbicara mengenai prinsip solidaritas, tidak mungkin seseorang melepaskan diri pengertian yang ada di dalamnya, menurut Hillbold, solidaritas adalah tindakan yang berdasarkan pada resiprokalitas dan mutualisme, dan dalam praktiknya dapat dikatakan pula bahwa semakin dekat ikatan antara subyek, maka semakin mungkin terwujudkan dalam hubungan. Namun harus pula diingat bahwa level solidaritas akan semakin tinggi pada tingkat nasional dari pada tingkat internasional, dikarenakan solidaritas nasional berdasarkan ikatan emosional karena kedekatan daripada yang ada di tingkat internasional.¹⁸

Teori tersebut sebenarnya mengingatkan akan adanya hubungan yang erat antara solidaritas dan *non-interference*, sebagai ilustrasi adalah: ketika solidaritas berkembang di level nasional, maka rasa nasionalisme akan menguat, dan ketika nasionalisme menguat, maka *non-interference* akan mengemuka. Hal ini menjadi berbanding

¹⁶ Uni Eropa hanya memberlakukan struktur *inter-governmentalism* pada masalah-masalah tertentu, yaitu yang berkaitan dengan Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan sebagainya menjadi *shared competence Union* yang berwujud *Qualified Majority Voting* (QMV).

¹⁷ Indonesia: 24 Februari 1976; Malaysia: 24 Februari 1976; Filipina: 24 Februari 1976; Singapura: 24 Februari 1976; Thailand: 24 Februari 1976; Brunei 7 Januari 1984; Papua New Guinea: 5 Juli 1989; Laos: 29 Juni 1992; Vietnam 22 Juli 1992; Kamboja: 23 Januari 1995; Myanmar: 27 Juli 1995; RRT: 8 Oktober 2003; India 8 Oktober 2003; Jepang: 2 July 2004; Pakistan: 2 Juli 2004; Korea Selatan: 27 Nopember 2004; Rusia 29 Nopember 2004; Selandia Baru: 25 Juli 2005; Mongolia: 28 Juli 2005; Australia: 10 Desember 2005; Perancis: 20 Juli 2006; Timor Timur: 13 Januari 2007; Bangladesh: 1 Agustus 2007; Sri Lanka: 1 Agustus 2007; Korea Utara: 24 July 2008; Amerika Serikat: 23 July 2009; Turki: 23 July 2010; Uni Eropa: 12 June 2012; Brasil: 17 November 2012; Norwegia: 1 July 2013.

¹⁸ Peter Hilbold, Understanding solidarity within EU law: An analysis of the “islands of solidarity” with particular regard to Monetary Union, SSRN-id2599725.pdf: diakses tanggal 14 April 2016.: 4-6



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

mereka. Solidaritas antar rakyat negara-negara anggota di dalam konteks ini menjadi sangat relevan dan mendasar, oleh karenanya hubungannya tidak lagi antar negara anggota melainkan lebih dari itu adalah hubungan antar masyarakat yang tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial.

Keanggotaan Uni Eropa berisikan obligasi penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok minoritas, pluralisme, non-diskriminasi, toleransi, keadilan, solidaritas dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.²⁴ Secara esensial, negara yang bersangkutan (negara anggota) juga harus berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai ini.²⁵ Dengan kalimat lain, terdapat obligasi yang ditekankan kepada negara-negara anggota untuk meng-konstruksi rakyatnya dalam rangka pencapaian tersebut.

Uni Eropa membentuk *internal market* dengan tujuan untuk membangun secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabilitas harga, melaksanakan ekonomi pasar yang sangat kompetitif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja penuh dan kemajuan sosial, serta perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan, dalam rangka mendorong pemajuan pengetahuan dan teknologi. Sekaligus menhilangkan diskriminasi sosial serta mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, solidaritas antar generasi dan perlindungan hak-hak anak. Selain itu *internal market* mempromosikan kohesi ekonomi, sosial dan teritorial, dan solidaritas di antara negara anggota dengan tetap mendasarkan pada penghormatan akan kekayaan keanekaragaman budaya dan bahasa, dan harus memastikan bahwa warisan budaya Eropa terjaga dan ditingkatkan.²⁶ Paragraf

²⁴ Article 2 The Treaty On European Union (TEU) menyatakan: "The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail."

²⁵ Henri de Waele, Layered Global Player, Legal Dynamics on EU External Relations (Heidelberg: Springer, 2011) 134

²⁶ Paragraf 3 Article 3 TEU (ex Article 2 TEU), menyatakan "The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance. It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between women and men, solidarity



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

3 Article 3 TEU tersebut sekali lagi menekankan bahwa solidaritas merupakan tujuan diadakannya internal market, namun di sisi lain ditekankan pula bahwa solidaritas adalah prasyarat terbangunnya penghormatan akan keanekaragaman budaya dan bahasa dan terjaganya warisan budaya Eropa. Solidaritas yang dimaknai dalam konteks Uni Eropa. Solidaritas Uni Eropa tersebut juga terefleksikan dalam hubungannya dengan dunia yang lebih luas, yaitu menegakkan dan mempromosikan nilai-nilai Uni Eropa dan kepentingan Uni Eropa serta berkontribusi pada perlindungan warganya. Ini akan memberikan kontribusi untuk perdamaian, keamanan, pembangunan yang berkesinambungan, solidaritas dan saling menghormati di antara masyarakat, perdagangan yang bebas dan adil, pemberantasan kemiskinan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak, serta untuk memenuhi kepatuhan dan pengembangan hukum internasional, termasuk didalamnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip

yang tercantum dalam Piagam PBB.²⁷ Luasnya definisi solidaritas di Uni Eropa tersebut tidak terbatas pada relasi antar negara anggota tetapi juga antar negara anggota dan masyarakat serta solidaritas antar generasi. Penerapan solidaritas antar generasi muncul dalam pendeterminasi status ‘keamanan sosial dan pendanaan asuransi kesehatan’, dalam hal ini *European Court of Justice*(ECJ) tidak hanya memandang bahwa ‘keamanan sosial dan pendanaan asuransi kesehatan’ tersedia dalam pasar, namun dipertimbangkan pula adanya prinsip solidaritas didalamnya.²⁸ Putusan ECJ dalam kasus AOK²⁹ (perusahaan asuransi) menyatakan bahwa perusahaan tersebut secara eksklusif memiliki fungsi sosial yang dapat dijumpai dalam prinsip solidaritas nasional dan secara keseluruhan

²⁷ Paragraf 5 Article 3 TEU (ex Article 2 TEU). “In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter”.

²⁸ Alison Jones dan Brenda Sufrin, EU Competition Law (4th Ed.) (New York: Oxford University Press, 2011) 565

²⁹ Lihat Paragraf 51 Cases C-264/01, 306/01, C-354/01 dan C-355/01. AOK Budesverband and others v. Icthiyol-Gessellschaft Cordes and Others [2004] ECR 1-2493.

between generations and protection of the rights of the child. It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States. It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.”



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

termasuk sebagai ‘bukan pelaku usaha’ atau *non profit-making*. Konsep ini juga diturunkan dari pengaturan dalam *the Charter of Fundamental Rights of the European Union* khususnya dalam Artikel 34 Chapter IV dari Charter dimaksud.³⁰

Segala tindakan eksternal Uni Eropa di kancah internasional akan dipandu oleh prinsip-prinsip yang telah mengilhami sendiri penciptaan, pengembangan dan perluasan, dan yang berusaha untuk maju dalam dunia yang lebih luas: demokrasi, aturan hukum, universalitas dan keutuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, menghormati martabat manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan solidaritas, dan menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Dalam mengembangkan mengembangkan

hubungan dan membangun kemitraan dengan negara-negara ketiga, dan internasional, regional atau organisasi global, Uni Eropa ini akan mempromosikan solusi multilateral untuk masalah umum, khususnya dalam rangka PBB.³¹ Hal ini menggambarkan ambisi utama Uni Eropa di panggung dunia, yang di dalamnya dipandu oleh prinsip-prinsip luhur demokrasi, aturan hukum, universalitas dan keutuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, menghormati martabat manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan solidaritas, penghormatan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.³² Tergambarkan disini bahwa terdapat keyakinan a la Eropa, bahwa

³⁰ Chapter IV Solidarity, pada Article 34 dinyatakan: “Social security and social assistance 1. The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices. 2. Everyone residing and moving legally within the European Union is entitled to social security benefits and social advantages in accordance with Union law and national laws and practices. 3. In order to combat social exclusion and poverty, the Union recognises and respects the right to social and housing assistance so as to ensure a decent existence for all those who lack sufficient resources, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.”

³¹ Title V General Provisions On The Union's External Action And Specific Provisions On The Common Foreign And Security Policy, Chapter 1 General Provisions On The Union's External Action dalam TEU, khususnya dalam Paragraf 1 Article 21 TEU menyatakan "*The Union's action on the international scene shall be guided by the principles which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law. The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations which share the principles referred to in the first subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations.*"

³² Henri de Waele, Layered Global Player, Legal Dynamics on EU External Relations (Heidelberg: Springer, 2011) 26.



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

prinsip-prinsip yang diakuinya termasuk prinsip solidaritasnya adalah prinsip yang dapat diterima secara universal yang bersifat *axiomatic*.

Lebih jauh, dalam kompetensinya secara eksternal, Uni Eropa dalam hal pelaksanaan CFSP adalah mencakup semua bidang kebijakan luar negeri dan semua hal yang berkaitan dengan keamanan Uni Eropa.³³ Namun terdapat spesifikasi prasyarat pelaksanaannya, yaitu *unanimity* yang mengacu pada struktur *inter-governmentalism*, kecuali apabila perjanjian menyatakan lain. Di dalamnya menekankan bahwa negara-negara anggota terikat untuk mendukung kebijakan eksternal dan keamanan Uni aktif dan tanpa syarat dalam semangat loyalitas dan solidaritas. Sedangkan di masa lalu, para sarjana mempertanyakan pengikatan hukum dari kewajiban yang dilakukan di CFSP, Art. 24 (3) TEU menyatakan bahwa Negara-negara Anggota "harus sesuai dengan tindakan Uni di daerah ini", "akan bekerja sama untuk meningkatkan dan mengembangkan solidaritas politik bersama mereka" dan "akan menahan diri

dari tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Uni Eropa atau yang kemungkinan dapat merusak efektivitasnya sebagai kekuatan kohesif dalam hubungan internasional ".³⁴

Melihat pada Artikel 32 TEU.³⁵ Uni Eropa menekankan loyalitas dan solidaritas negara anggota dan harus mengekspresikan prinsip Uni Eropa serta mitra Perjanjian mereka. Mereka secara eksplisit terikat untuk berdiskusi dengan satu sama lain pada setiap materi CFSP untuk menentukan pendekatan umum. Tanpa melakukan hal tersebut, mereka tidak dimungkinkan untuk melakukan tindakan apapun di kancah internasional atau masuk ke dalam komitmen apapun, yang dapat mempengaruhi kepentingan Uni Eropa.³⁶ Prinsip solidaritas sangatlah mengemuka,

³³ Artikel 24 Paragraf 3 TEU menyatakan "*The Member States shall work together to enhance and develop their mutual political solidarity. They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations. The Council and the High Representative shall ensure compliance with these principles.*"

³⁴ Henri de Waele, Layered Global Player, Legal Dynamics on EU External Relations (Heidelberg: Springer, 2011) 27

³⁵ Article 32 (ex Article 16 TEU) menyatakan: "*Member States shall consult one another within the European Council and the Council on any matter of foreign and security policy of general interest in order to determine a common approach. Before undertaking any action on the international scene or entering into any commitment which could affect the Union's interests, each Member State shall consult the others within the European Council or the Council. Member States shall ensure, through the convergence of their actions, that the Union is able to assert its interests and values on the international scene. Member States shall show mutual solidarity.*"

³⁶ Henri de Waele, Layered Global Player, Legal Dynamics on EU External Relations (Heidelberg: Springer, 2011) 33



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

baik di tingkatan internal Uni Eropa, yang mencakup mulai dari solidaritas antar negara anggota sampai dengan solidaritas antar generasi dan terefleksikan ke hubungan eksternalnya.

3. Pengaturan Prinsip Solidaritas Dalam *The Treaty On The Functioning Of The European Union (TFEU)*

Solidaritas yang semula dapat dipahami sebagai hubungan *reciprocal* maupun *mutualistic* bergerak pula pada tahapan sebagai solidaritas yang bersifat *humanistic*, dalam Paragraf 7 *preamble the Treaty On The Functioning Of The European Union (TFEU)*³⁷ dinyatakan bahwa Kemakmuran Uni Eropa haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan berlandaskan pada solidaritas yang mengikat Eropa dan negara-negara lain. Secara implementatif pergerakan warga negara Uni Eropa haruslah dijamin dan dibingkai dalam kebijakan umum dalam masalah *asylum*, imigrasi dan pengawasan perbatasan eksternal yang berlandaskan pada solidaritas antar negara anggota Uni

Eropa. Prinsip ini meluas pula dalam pendekatan *humanistic* dengan memperlakukan secara adil terhadap warga negara ketiga, bahkan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan wajib untuk diperlakukan sebagai warga negara ketiga negara.³⁸

Prinsip solidaritas Uni Eropa juga berlaku dalam relasi kelembagaan, dengan tanpa mengesampingkan prosedur lain yang telah disediakan dalam Perjanjian, *Council*, berdasarkan usulan dari *Commission*, dapat memutuskan, dalam semangat solidaritas antara negara anggota, untuk menentukan tindakan yang tepat dalam hal apabila permasalahan besar timbul dalam penyediaan produk tertentu, khususnya di bidang energi.³⁹ Relasi kelembagaan tersebut mendasarkan pada prinsip solidaritas sebagai acuan

³⁷ Paragraf 7 *preamble the Treaty On The Functioning Of The European Union (TFEU)* “*Intending to confirm the solidarity which binds Europe and the overseas countries and desiring to ensure the development of their prosperity, in accordance with the principles of the Charter of the United Nations*”

³⁸ Paragraf 2 Article 67 (ex Article 61 TEC and ex Article 29 TEU) menyatakan: “*It shall ensure the absence of internal border controls for persons and shall frame a common policy on asylum, immigration and external border control, based on solidarity between Member States, which is fair towards third-country nationals. For the purpose of this Title, stateless persons shall be treated as third-country nationals.*”

³⁹ Paragraf 1 Article 122 TFEU (ex Article 100 TEC), menyatakan “*Without prejudice to any other procedures provided for in the Treaties, the Council, on a proposal from the Commission, may decide, in a spirit of solidarity between Member States, upon the measures appropriate to the economic situation, in particular if severe difficulties arise in the supply of certain products, notably in the area of energy.*”



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

ketika dalam hal kegantungan yang memaksa. Ini menunjukkan bahwa prinsip solidaritas benar-benar menjadi prinsip yang efektif baik dalam hubungan dalam *senseintergovernmentalism* maupun *supranationalism* yang berhubungan dengan hal-ikhwal perekonomian. Masalah ekonomi yang dipandang sebagai elemen ‘saling ketergantungan’ Uni Eropa yang termanifestasikan dalam konteks pembentukan dan fungsi pasar internal tidak melepaskan diri dari *sustainability* lingkungan dengan semangat solidaritas antara negara anggota, yang ditujukan untuk menjamin berfungsinya pasar energi, keamanan pasokan energi, peningkatan efisiensi energi, penghematan energi serta pengembangan bentuk-bentuk baru dan energi terbarukan melalui peningkatan interkoneksi antar jaringan energi.⁴⁰ Dalam masalah pertahanan dan keamanan bersama, Uni Eropa sebagai entitas politik diluar negara anggotanya⁴¹ dan negara-negara anggota harus bertindak

bersama-sama dalam semangat solidaritas jika suatu Negara Anggota menjadi objek dari serangan teroris atau korban bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Uni Eropa memobilisasi semua instrumen cadangan, termasuk sumber daya militer yang disediakan oleh Negara Anggota, untuk mencegah ancaman teroris atau dalam hal serangan teroris di wilayah Negara Anggota; melindungi lembaga-lembaga demokrasi dan penduduk sipil dari serangan teroris; membantu Negara Anggota di wilayahnya maupun dalam hal terjadi bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh ulah manusia.⁴²

⁴⁰ Paragraf 1 Article 194 TFEU menyatakan “*In the context of the establishment and functioning of the internal market and with regard for the need to preserve and improve the environment, Union policy on energy shall aim, in a spirit of solidarity between Member States, to: (a) ensure the functioning of the energy market; (b) ensure security of energy supply in the Union; (c) promote energy efficiency and energy saving and the development of new and renewable forms of energy; and (d) promote the interconnection of energy networks.*”

⁴¹ Article 47 TEU menyatakan: “*The Union shall have legal personality*”.

⁴² Paragraf 1 Article 222 TFEU menyatakan: “*The Union and its Member States shall act jointly in a spirit of solidarity if a Member State is the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster. The Union shall mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made available by the Member States, to: (a) prevent the terrorist threat in the territory of the Member States; protect democratic institutions and the civilian population from any terrorist attack; assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a terrorist attack; (b) assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a natural or man-made disaster.*”



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Terlalu jauh merencanakan pasar tunggal ASEAN tanpa adanya perekat yang kuat diantara negara-negara anggota ASEAN, perekat yang kuat bagi ASEAN adalah perekat yang harus bertumpu pada prinsip solidaritas yang telah disepakati terlebih dahulu. Namun prinsip solidaritas ini tidak boleh hanya bernilai retorika semata, karena prinsip solidaritas harus dipahami sebagai alat perekat yang dapat memastikan pematuhan kesepakatan regional dan efektifitasnya. Prinsip solidaritas secara faktual telah diujikan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan selama ini, baik pra maupun pasca *ASEAN Charter*, yang secara eksplisit diatur dalam Artikel 41 Paragraf 4 *ASEAN Charter*. Jadi untuk sementara Masalah Laut Tiongkok Selatan tidak mampu membuktikan eksistensi prinsip solidaritas di ASEAN, dengan demikian tampak bahwa struktur ASEAN memiliki ikatan yang renggang diantara negara-negaranya dan 3 Pilar ASEAN yang menjadi pilar utama dalam pembangunan ASEAN ternyata belum cukup kuat untuk membangun solidaritas ASEAN. Berbeda apabila dibandingkan dengan Uni Eropa yang dengan pasti menekankan loyalitas dan solidaritas.

Prinsip solidaritas di Uni Eropa sangatlah mengemuka, baik di tingkatan internal Uni Eropa, yang mencakup mulai dari solidaritas antar negara anggota sampai dengan solidaritas antar generasi dan terefleksikan ke hubungan eksternalnya. Apabila dikaitkan dengan permasalahan ASEAN. ASEAN secara negatif dapat dimaknai sebagai asosiasi negara-negara yang sekadar menjaga *status quo* perdamaian semata, ketika solidaritas hanya tumbuh dan berkembang secara internal sampai batas wilayah teritorial masing-masing negara anggotanya, dan begitu melewati batas teritorial solidaritas bermutasi menjadi prinsip *non-interference*.

B. Saran

Penegakan prinsip solidaritas hanya dapat dilaksanakan apabila prinsip solidaritas diatur lebih detail dan masuk kedalam wilayah-wilayah lain, tidak hanya pada masalah hubungan eksternal ASEAN. Karena dasar perekat dari ke-3 pilar ASEAN tersebut pada dasarnya adalah terletak di dalam prinsip solidaritas. Hal ini menyebabkan struktur ASEAN berpotensi semakin renggang, oleh karena itu prinsip solidaritas harus diatur secara lebih detail dan meliputi berbagai aspek



DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN

Pengaturan secara detail tersebut bermanfaat untuk memberikan batasan manuver politik negara-negara anggota. Selain itu pengaturan masalah ekonomi, sosial budaya serta keamanan bersama harus pula menerapkan prinsip solidaritas, baik antar negara anggota maupun antar warga negara. Hal tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan tanpa harus mengubah struktur *inter governmentalism* menjadi *supranationalism*.

Relations. Heidelberg: Springer, 2011.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2014.

Peter, Hilbold. *Understanding Solidarity Within EU Law: An Analysis of the "Islands of Solidarity" With Particular Regard to Monetary Union.* SSRN-id2599725.pdf.

Diakses tanggal 14 April 2016

Jones, Alison dan Brenda Sufrin. *EU Competition Law*. 4th Ed. New York: Oxford University Press, 2011.

Jong Choi, Young dan James A. Caporaso. *Integrasi Regional Komparatif. Handbook Hubungan Internasional*. ed. Walter Carlnaess et al. Bandung: Nusamedia Bandung, 2013

Stein, Peter. *Roman Law in European History*. UK: Cambridge University Press, 2010

Perjanjian Internasional

ASEAN Charter

Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 2002

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Acharya, Amitav, Taylor and Francis. *Constructing a Security Community in Southeast Asia ASEAN and the Problem of Regional Order*. 2nd Ed. E-library: Taylor and Francis, 2009.

Bache, Ian and Stephen George. *Politics in the European Union*. 2nd Ed. New York: Oxford University Press, 2010.

Craig, Paul dan Grainne de Burca. *EU Law, Text, Cases and Materials*. 5th Ed. Italy: Oxford University Press, 2010.

de Waele, Henri Layered. *Global Player, Legal Dynamics on EU External*



**DINAMIKA RELASI ANTARA PRINSIP NON INTERFERENCE DAN
PRINSIP SOLIDARITAS ASEAN**

Press Release ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 2004.

the Treaty On The Functioning Of The European Union (TFEU)

Treaty of Amity and Cooperationin South East Asia (TAC) 1976

Treaty On European Union (TEU)

Zone Of Peace, Freedom And Neutrality Declaration 1971

Putusan Pengadilan

Cases C-264/01, 306/01, C-354/01 dan C-355/01. AOK Budesverband and others v. Ichtiyol-Gessellschaft Cordes and Others [2004] ECR 1-2493.

Harian

Harian Kompas, Kamis 14 April 2016.

Harian Sinar Harapan
<http://sinarharapan.co/news/read/150508149/kamboja-asean-harus-jau>

hi-sengketa-laut-tiongkok-selatan, 08 Mei 2015, diakses tanggal 16 April 2016.

